



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.B/2016/PN.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ALESIUS BADUT alias ALEKS
Tempat lahir	:	Rutung
Umur / tanggal lahir	:	58 Tahun/ 24 April 1958
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Laki-Laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rutung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD Kelas V

Terhadap terdakwa dilakukan penangkapantanggal11 April 2016 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/42/IV/2016/Satuan Reskrim.

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

Penyidik	:	RUTAN, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 01 Mei 2016. ;
Penuntut Umum	:	RUTAN, sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016. ;
Hakim Pengadilan Negeri	:	RUTAN, sejak tanggal 16Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016. ;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	:	RUTAN, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS** bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih.
- 1 (satu) bolpoin snowman warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **ALESIUS BADUT alias ALEKS** bersama dengan saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar Pukul 15.00 wita atau pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Rumah saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI yang beralamat di Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

-----Bahwa berawal dari Penangkapan oleh Petugas Polres Manggarai yang terdiri dari saksi BHEKTI INDRA KURNIAWAN,STK, Saksi KRISNO RATU LOLI, Saksi BONEFASIUS POTENTI, Saksi KALIKTUS JEMRIS, bahwa di rumah Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI (terdakwa dalam berkas terpisah), terhadap terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS, Pada Hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, karena masalah perjudian kupon putih. Setelah diinterogasi oleh para petugas kepolisian, diperoleh informasi bahwa Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI melakukan perekapan judi kupon putih dibantu dengan terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS, di Kampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar Pukul 15.00 wita, saksi BHEKTI INDRA KURNIAWAN,STK, Saksi KRISNO RATU LOLI, Saksi BONEFASIUS POTENTI, Saksi KALIKTUS JEMRIS, bahwa di rumah saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kertas rekapan, Spidol kecil warna merah yang digunakan untuk menulis rekapan, uang sejumlah Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), serta dari saksi ALEKSIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADUT mengamankan barang bukti 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint snowman warna hitam, dan uang sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah). Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Saksi KRISNO RATU LOLI dan kawan-kawannya sempat menginterogasi Terdakwa, dan hasilnya diperoleh informasi bahwa, Terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih sebagai bandar sudah selama 3 (tiga) bulan sejak Bulan Januari 2016, sampai dengan Terdakwa ditangkap. Sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI menunggu dari terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS membawa rekapan kupon putih yang dibeli oleh pembeli dengan menjual kupon putih kepada masyarakat pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) pertebakan untuk dua angka, tiga angka, empat angka sedangkan dari pengecer kebandar pertebakan sebesar Rp. 680,- (enam ratus delapan puluh rupiah) pertebakan dua angka, tiga angka, maupun empat angka dimana kemudian Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI menerima angka-angka tebak kupon putih dari para pembeli melalui terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS sebagai kaki tangan (pengecer), lalu apabila angka tebak kupon putih ada yang keluar yang Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI dengar langsung dari masyarakat di sekitar Kampung Rentung, Desa Belang Turi, maka dikatakan sebagai pemenang, sebaliknya jika nomor tebak pembeli tidak keluar maka dikatakan kalah. Apabila tebak judi kupon putih keluar, Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI akan membayar melalui terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS sebagai pengecer dengan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tebak yang dibeli atau ditebak, apabila ada angka tebak kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang diberitahukan Bandar Sydney atau Bandar Singapura dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah, dimana hadiah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI sebagai bandar adalah, untuk tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang hadiah yang diberikan kepada masyarakat yang tebakannya tepat Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI berikan kepada terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS yang merupakan pengecer, sedangkan apabila angka tebakkan para pembeli tidak sesuai dengan angka yang diberitahukan Bandar Sydney atau Bandar Singapura, maka seluruh uang pembelian tebakkan angka kupon putih tersebut Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI gunakan sebagai keuntungan atau omzetnya. Dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI, bertugas selaku bandar yang menerima rekapan angka angka tebakkan judi kupon putih dari terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS sebagai pengecer dan pengepul yang bertugas menjual kupon putih kepada masyarakat. Atas tugasnya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tergantung dari jumlah pembeli. Terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari Pukul 08.00 wita, ditutup pada pukul 14.00 Wita dan jam keluar tebakkan angka pukul 15.00 wita sedangkan Pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dari Pukul 15.00 wita, ditutup pada pukul 18.00 Wita dan jam keluar tebakkan angka pukul 19.00 wita. Sifat dari permainan judi kupon putih ini adalah untung-untungan. Terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS diatur dan diancupidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **ALEKSIUS BADUT alias ALEKS** bersama dengan saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar Pukul 15.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Rumah saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI yang beralamat di Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng ***“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal dari Penangkapan oleh Petugas Polres Manggarai yang terdiri dari saksi BHEKTI INDRA KURNIAWAN,STK, Saksi KRISNO RATU LOLI, Saksi BONEFASIUS POTENTI, Saksi KALIKTUS JEMRIS, bahwa di rumah Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI (terdakwa dalam berkas terpisah), terhadap terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS, Pada Hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, karena masalah perjudian kupon putih. Setelah diinterogasi oleh para petugas kepolisian, diperoleh informasi bahwa Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI melakukan perekapan judi kupon putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu dengan terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS, di Kampung Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar Pukul 15.00 wita, saksi BHEKTI INDRA KURNIAWAN,STK, Saksi KRISNO RATU LOLI, Saksi BONEFASIUS POTENTI, Saksi KALIKTUS JEMRIS, bahwa di rumah saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kertas rekapan, Spidol kecil warna merah yang digunakan untuk menulis rekapan, uang sejumlah Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), serta dari saksi ALESIUS BADUT mengamankan barang bukti 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah bolpoint snowman warna hitam, dan uang sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah). Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Saksi KRISNO RATU LOLI dan kawan-kawannya sempat menginterogasi Terdakwa, dan hasilnya diperoleh informasi bahwa, Terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih sebagai bandar sudah selama 3 (tiga) bulan sejak Bulan Januari 2016, sampai dengan Terdakwa ditangkap. Sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI menunggu dari terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS membawa rekapan kupon putih yang dibeli oleh pembeli dengan menjual kupon putih kepada masyarakat pertebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) pertebakan untuk dua angka, tiga angka, empat angka sedangkan dari pengecer kebandar pertebakan sebesar Rp. 680,- (enam ratus delapan puluh rupiah) pertebakan dua angka, tiga angka, maupun empat angka dimana kemudian Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI menerima angka-angka tebakan kupon putih dari para pembeli melalui terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kaki tangan (pengecer), lalu apabila angka tebak kupon putih ada yang keluar yang Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI dengan langsung dari masyarakat di sekitar Kampung Rentung, Desa Belang Turi, maka dikatakan sebagai pemenang, sebaliknya jika nomor tebak pembeli tidak keluar maka dikatakan kalah. Apabila tebak judi kupon putih keluar, Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI akan membayar melalui terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS sebagai pengecer dengan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tebak yang dibeli atau ditebak, apabila ada angka tebak kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang diberitahukan Bandar Sydney atau Bandar Singapura dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah, dimana hadiah yang diberikan oleh saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI sebagai bandar adalah, untuk tebak 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 (tiga) angka sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang hadiah yang diberikan kepada masyarakat yang tebakannya tepat Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI berikan kepada terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS yang merupakan pengecer, sedangkan apabila angka tebak para pembeli tidak sesuai dengan angka yang diberitahukan Bandar Sydney atau Bandar Singapura, maka seluruh uang pembelian tebak angka kupon putih tersebut Saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI gunakan sebagai keuntungan atau omzetnya. Dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut saksi REMIGIUS JEBARUT alias REMI, bertugas selaku bandar yang menerima rekapan angka tebak judi kupon putih dari terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKS sebagai pengecer dan pengepul yang bertugas menjual kupon putih kepada masyarakat. Atas tugasnya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s/d Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tergantung dari jumlah pembeli. Terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS hanya mengikuti pasaran perjudian Sidney yang dibuka setiap hari dari Pukul 08.00 wita, ditutup pada pukul 14.00 Wita dan jam keluar tebakkan angka pukul 15.00 wita sedangkan Pasaran perjudian Singapura yang dibuka pada Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dari Pukul 15.00 wita, ditutup pada pukul 18.00 Wita dan jam keluar tebakkan angka pukul 19.00 wita. Sifat dari permainan judi kupon putih ini adalah untung-untungan. Terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa ALESIUS BADUT alias ALEKS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISNO RATU LOLI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia dan mengerti diperiksa berhubungan dengan penangkapan judi kupon putih.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih itu pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di rumah saudara Remigius Jebarut alias Remi di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih itu bersama dengan Ipda BHEKTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA KURNIAWAN,S.T.K, Brigpol KALIKTUS JEMRIS, Brigpol Brigpol

BONIFASIUS POTENTI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pelaku perjudian kupon putih yang saksi bersama teman – teman tangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di rumah saudara Remigius Jebarut alias Remi di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, itu bernama REMIGIUS JEBARUT alias REMI sebagai bandar dan kaki tanganya saudara ALEKSIUS BADUT.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap pelaku bahwa awalnya saksi dengan teman – teman saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI, ada menjual kupon putih dirumahnya di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat,saya bersama – teman – teman saya melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan itu benar bahwa saudara Remigius Jebarut alias Remi ada melakukan perekapan judi kupon putih sebagai bandar dan dibantu dengan seorang kaki tanganya saudara ALEKSIUS DABUT pengecer kupon putih dirumahnya (bandar) di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan setelah itu pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita saya bersama teman – teman langsung masuk kedalam rumah REMIGIUS JEBARUT alias REMI kemudian melakukan penangkapan terhadap REMIGIUS JEBARUT alias REMI yang sedang melakukan perekapan judi kupon putih sebagai bandar dan di bantu oleh kaki tanganya saudara ALEKSIUS DABUT sebagai pengecer dan dari tangan para pelaku (REMIGIUS JEBARUT sebagai bandar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEKSIUS BADUT sebagai pengecer) didapat REMIGIUS 12 lembar kertas rekapan, spidol kecil warna merah yang di gunakan untuk menulis rekapan, uang sebesar Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan dari tangan saudara ALEKSIUS BADUT pengecer didapat 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih,1 (satu) buah belpoin snowman warna hitam dan uang sebesar Rp.103.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu saya bersama teman – teman langsung membawa saudara REMIGIUS JEBARUT dan ALEKSIUS BADUT ke polres manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada melakukan interogasi dan pengakuan dari saudara Remigius Jebarut alias Remi bahwa, ia melakukan perjudian kupon putih sudah selama 3 (tiga) bulan bersama-sama dengan kaki tanganya ALEKSIUS BADUT selama 3 (tiga) bulan juga sampai dengan REMIGIUS JEBARUT(bandar) dan kaki tanagnya ALEKSIUS BADUT(pengecer) di tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang di gunakan para pelaku melakukan perjudian kupon putih menurut keterangan dari saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS BADUT alias ALEKS bahwa ia melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas,belpoin,spidol dan uang.
- Bahwa saksi menerangkan cara para pelaku melakukan perjudian kupon putih menurut keterangan dari saudara Remigius Jebarut alias Remi bahwa cara ia melakukan perjudian kupon putih (sebagai bandar) dia menunggu dari saudara ALEKSIUS BADUT yang merupakan kakitangan saya (REMI) sebagai pengecer membawa rekapan yang di beli oleh pembeli dan apabila tebakan angka kupon putih pembeli tersebut kena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menang maka saya (REMI) selaku bandar akan membayarkan kepembeli melalui saudara ALEKSIUS BADUT yang merupakan kaki tangan saya(pengecer).

- Bahwa saksi menerangkan harga jual kupon putih tersebut yang saksi tahu dari saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer harga jual angka-angka tersebut yang REMI sebagai bandar jual seharga dimana dua angka,tiga angka,empat angka seharga Rp.680,-(enam ratus delapan puluh rupiah) per tebakkan ke saudara ALEKSIUS BADUT pengecer sedangkan dari saudara pengecer ke pembeli pertebakan dimana dua angka,tiga angka,empat angka seharga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tebaka judi kupon putih tersebut yang harus dibayar oleh para pelaku jika tebakan para pembeli kena atau menang saksi tahu dari saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer yang harus di bayar bardar ke pengecer yang angka tebakanya keluar dua angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah),tiga angka sebesar Rp.280.000,-(dua ratus Delapan puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.700.000,-(satu jutah tujuh ratus ribu rupiah) dan yang harus dibayar oleh pengecer kepembeli jika bekanya kena atau menang dua angka sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah),tiga angka sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.500.000,-(satu jutah lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan dari saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan kupon putih yaitu judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidny untuk siang hari dan judi singapore untuk malam hari yang mereka para pelaku lakukan.

- Bahwa menurut keterangan dari saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa dalam satu hari mereka melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi SIDNEY dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita untuk jual angka – angka tebak kupon putih , jam angka keluarnya yaitu jam 15.00 wita untuk judi singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka – angka tebak kupon putih, jam angka keluarnya adalah 18.40 wita.
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa untuk perjudian kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari senin ,selasa ,rabu kamis,jumat,sabtu dan minggu sedangkan untuk judi singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu, hari selasa dan hari jumat tidak ada.
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan perjudian kupon putih yaitu untuk mencari keuntungan berupa Uang serta memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi kupon putih semua orang bisa melakukannya kalau punya hobi dan punya uang untuk bermain perjudian kupon putih tersebut.
- Bahwa Perjudian kupon putih itu sifatnya untung – untung saja tidak berdasarkan keahlian Khusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh pelaku sebagai Bandar dilarang oleh pemerintah RI.
- Bahwa saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS DABUT dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa saudara Remigius Jebarut alias Remi dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh pelaku terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/beli angka yang penting punya hobi dan punya uang untuk bermaian kupon putih.
- Bahwa yang saksi tahu dari REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer menjelaskan caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar sama dengan angka yang keluar dari saya maka yang membeli angka kupon putih menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga saya (bandarnya) kalah . sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Saya (bandar) maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan saya yang menang.
- Bahwa barang bukti berupa 12 lembar kertas rekapan, spidol kecil warna merah yang di gunakan untuk menulis rekapan, uang sebesar Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dapat dari saudara REMIGIUS JEBARUR dan 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih,1 (satu) buah belpoin snowman warna hitam dan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.103.000,-(seratus tiga puluh rupiah) di dapat dari tangan saudara ALESIUS DABUT adalah barang bukti yang saksi amankan dari para pelaku.

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan dengan pelaku tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja.
- Bahwa saksi menerangkan apabila keterangan saksi di tanyakan lagi di persidangan keterangan saksi tidak akan berubah.
- Benar bahwa selama saksi di periksa oleh pemeriksa, saksi tidak pernah merasa dibujuk, dipaksa, atau diancam oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **BONIFASIUS POTENTI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian upon putih itu pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di rumah saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian upon putih itu bersama dengan Ipda BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K, Brigpol KALIKTUS JEMRIS, Brigpol Brigpol KRISNO RATU LOLI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pelaku perjudian kupon putih yang saksi bersama teman – teman tangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di rumah saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, Kabupaten Manggarai, itu bernama REMIGIUS JEBARUT alias REMI sebagai bandar dan kaki tanganya saudara ALEKSIUS BADUT.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap pelaku bahwa awalnya saksi dengan teman – teman saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI, ada menjual kupon putih dirumahnya di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat, saya bersama – teman – teman saya melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan itu benar bahwa saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI ada melakukan perekapan judi kupon putih sebagai bandar dan dibantu dengan seorang kaki tanganya saudara ALEKSIUS DABUT pengecer kupon putih dirumahnya (bandar) di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan setelah itu pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita saya bersama teman – teman langsung masuk kedalam rumah REMIGIUS JEBARUT alias REMI kemudian melakukan penangkapan terhadap REMIGIUS JEBARUT alias REMI yang sedang melakukan perekapan judi kupon putih sebagai bandar dan di bantu oleh kaki tanganya saudara ALEKSIUS DABUT sebagai pengecer dan dari tangan para pelaku (REMIGIUS JEBARUT sebagai bandar dan ALEKSIUS BADUT sebagai pengecer) didapat REMIGIUS 12 lembar kertas rekapan, spidol kecil warna merah yang di gunakan untuk menulis rekapan, uang sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan dari tangan saudara ALEKSIUS BADUT pengecer didapat 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah belpoin snowman warna hitam dan uang sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga puluh rupiah) setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama teman – teman langsung membawa saudara REMIGIUS JEBARUT dan ALEKSIUS BADUT ke polres manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada melakukan interogasi dan pengakuan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI bahwa, ia melakukan perjudian kupon putih sudah selama 3 (tiga) bulanbersama-sama dengan kaki tanganya ALEKSIUS BADUT selama 3 (tiga) bulan juga sampai dengan REMIGIUS JEBARUT(bandar) dan kaki tanagnya ALEKSIUS BADUT(pengecer) di tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang di gunakan para pelaku melakukan perjudian kupon putih menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS BADUT alias ALEKS bahwa ia melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas,belpoin,spidol dan uang.
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku melakukan perjudian kupon putih menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI bahwa cara ia melakukan perjudian kupon putih (sebagai bandar) dia menunggu dari saudara ALEKSIUS BADUT yang merupakan kakitangan saya (REMI) sebagai pengecer membawa rekapan yang di beli oleh pembeli dan apabila tebakan angka kupon putih pembeli tersebut kena atau menang maka saya (REMI) selaku bandar akan membayarkan kepembeli melalui saudara ALEKSIUS BADUT yang merupakan kaki tangan saya(pengecer).
- Bahwa saksi menerangkan harga jual kupon putih tersebut yang saksi tahu dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecerharga jual angka-angka tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang REMI sebagai bandar jual seharga dimana dua angka,tiga angka,empat angka seharga Rp.680,-(enam ratus delapan puluh rupiah) per tebakan ke saudara ALEKSIUS BADUT pengecer sedangkan dari saudara pengecer ke pembeli pertebakan dimana dua angka,tiga angka,empat angka seharga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahws saksi menerangkan bahwa tebaca judi kupon putih tersebut yang harus dibayar oleh para pelaku jika tebakan para pembeli kena atau menang saksi tahu dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengeceryang harus di bayar bardar ke pengecer yang angka tebakanya keluar dua angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah),tiga angka sebesar Rp.280.000,-(dua ratus Delapan puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.700.000,-(satu jutah tujuh ratus ribu rupiah) dan yang harus dibayar oleh pengecer kepembeli jika bekanya kena atau menang dua angka sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah),tiga angka sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.500.000,-(satu jutah lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan kupon putih yaitu judi sidny untuk siang hari dan judi singapore untuk malam hari yang mereka para pelaku lakukan.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa dalam satu hari mereka melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi SIDNEY dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita untuk jual angka – angka tebakan kupon putih ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam angka keluarnya yaitu jam 15.00 wita untuk judi singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka – angka tebakan kupon putih, jam angka keluarnya adalah 18.40 wita.

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa untuk perjudian kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari senin, selasa, rabu, Kamis, jumat, sabtu dan minggu sedangkan untuk judi singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari minggu, senin, rabu, Kamis dan sabtu, hari selasa dan hari jumat tidak ada.
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan perjudian kupon putih yaitu untuk mencari keuntungan berupa Uang serta memenuhi kebutuhan hidup.
- Saksi menerangkan bahwa permainan judi kupon putih semua orang bisa melakukannya kalau punya hobi dan punya uang untuk bermain perjudian kupon putih tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Perjudian kupon putih itu sifatnya untung – untungan saja tidak berdasarkan keahlian Khusus.
- Saksi menerangkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh pelaku sebagai Bandar dilarang oleh pemerintah RI.
- Saksi menerangkan bahwa saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh pelaku terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/beli angka yang penting punya hobi dan punya uang untuk bermain kupon putih.
 - Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu dari REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer menjelaskan caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar sama dengan angka yang keluar dari saya maka yang membeli angka kupon putih menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga saya (bandarnya) kalah. Sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebak judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Saya (bandar) maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan saya yang menang.
 - Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 lembar kertas rekapan, spidol kecil warna merah yang digunakan untuk menulis rekapan, uang sebesar Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dapat dari saudara REMIGIUS JEBARUR dan 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah belpoin snowman warna hitam dan uang sebesar Rp.103.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) di dapat dari tangan saudara ALEKSIUS DABUT adalah barang bukti yang saksi amankan dari para pelaku.
Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
3. Saksi **KALIKTUS JEMBRIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian upon putih itu pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di rumah saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian upon putih itu bersama dengan Ipda BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K, Brigpol KALIKTUS JEMRIS, Brigpol Brigpol KRISNO RATU LOLI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pelaku perjudian kupon putih yang saksi bersama teman – teman tangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita di rumah saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, itu bernama REMIGIUS JEBARUT alias REMI sebagai bandar dan kaki tanganya saudara ALEKSIUS BADUT.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap pelaku bahwa awalnya saksi dengan teman – teman saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI, ada menjual kupon putih dirumahnya di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat, saya bersama – teman – teman saya melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan itu benar bahwa saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI ada melakukan perekapan judi kupon putih sebagai bandar dan dibantu dengan seorang kaki tanganya saudara ALEKSIUS DABUT pengecer kupon putih dirumahnya (bandar) di Kampung Rentung, Desa Belanturi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai dan setelah itu pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita saya bersama teman – teman langsung masuk kedalam rumah REMIGIUS JEBARUT alias REMI kemudian melakukan penangkapan terhadap REMIGIUS JEBARUT alias REMI yang sedang melakukan perekapan judi kupon putih sebagai bandar dan di bantu oleh kaki tanganya saudara ALEKSIUS DABUT sebagai pengecer dan dari tangan para pelaku (REMIGIUS JEBARUT sebagai bandar dan ALEKSIUS BADUT sebagai pengecer) didapat REMIGIUS 12 lembar kertas rekapan, spidol kecil warna merah yang di gunakan untuk menulis rekapan, uang sebesar Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan dari tangan saudara ALEKSIUS BADUT pengecer didapat 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah belpoin snowman warna hitam dan uang sebesar Rp.103.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah itu saya bersama teman – teman langsung membawa saudara REMIGIUS JEBARUT dan ALEKSIUS BADUT ke polres manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada melakukan interogasi dan pengakuan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI bahwa, ia melakukan perjudian kupon putih sudah selama 3 (tiga) bulan bersama-sama dengan kaki tanganya ALEKSIUS BADUT selama 3 (tiga) bulan juga sampai dengan REMIGIUS JEBARUT (bandar) dan kaki tanagnya ALEKSIUS BADUT (pengecer) di tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang di gunakan para pelaku melakukan perjudian kupon putih menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS BADUT alias ALEKS bahwa ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, belpoin, spidol dan uang.

- Bahwa saksi menerangkan para pelaku melakukan perjudian kupon putih menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI bahwa cara ia melakukan perjudian kupon putih (sebagai bandar) dia menunggu dari saudara ALEKSIUS BADUT yang merupakan kakitangan saya (REMI) sebagai pengecer membawa rekapan yang di beli oleh pembeli dan apabila tebakan angka kupon putih pembeli tersebut kena atau menang maka saya (REMI) selaku bandar akan membayarkan kepembeli melalui saudara ALEKSIUS BADUT yang merupakan kaki tangan saya (pengecer).
- Bahwa saksi menerangkan harga jual kupon putih tersebut yang saksi tahu dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer harga jual angka-angka tersebut yang REMI sebagai bandar jual seharga dimana dua angka, tiga angka, empat angka seharga Rp.680,- (enam ratus delapan puluh rupiah) per tebakan ke saudara ALEKSIUS BADUT pengecer sedangkan dari saudara pengecer ke pembeli pertebakan dimana dua angka, tiga angka, empat angka seharga Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tebakan judi kupon putih tersebut yang harus dibayar oleh para pelaku jika tebakan para pembeli kena atau menang saksi tahu dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer yang harus di bayar bandar ke pengecer yang angka tebakanya keluar dua angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), empat angka Rp.1.700.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) dan yang harus dibayar oleh pengecer kepembeli jika bekanya kena atau menang dua angka sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah),tiga angka sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.500.000,-(satu jutah lima ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan kupon putih yaitu judi sidny untuk siang hari dan judi singapore untuk malam hari yang mereka para pelaku lakukan.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa dalam satu hari mereka melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi SIDNEY dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita untuk jual angka – angka tebakan kupon putih , jam angka keluarnya yaitu jam 15.00 wita untuk judi singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka – angka tebakan kupon putih,jam angka keluarnya adalah 18.40 wita.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer bahwa untuk perjudian kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari senin ,selasa ,rabu Kamis,jumat,sabtu dan minggu sedangkan untuk judi singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari minggu, senin, rabu, kamsis dan sabtu, hari selasa dan hari jumat tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan perjudian kupon putih yaitu untuk mencari keuntungan berupa Uang serta memenuhi kebutuhan hidup.
- Saksi menerangkan bahwa permainan judi kupon putih semua orang bisa melakukannya kalau punya hobi dan punya uang untuk bermain perjudian kupon putih tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Perjudian kupon putih itu sifatnya untung – untung saja tidak berdasarkan keahlian Khusus.
- Saksi menerangkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh pelaku sebagai Bandar dilarang oleh pemerintah RI.
- Saksi menerangkan bahwa saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh pelaku terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/beli angka yang penting punya hobi dan punya uang untuk bermain kupon putih.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu dari REMIGIUS JEBARUT alias REMI dan ALEKSIUS DABUT sebagai bandar dan pengecer menjelaskan caranya adalah kalau ada yang membeli angka kupon putih angkanya keluar sama dengan angka yang keluar dari saya maka yang membeli angka kupon putih menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya sehingga saya (bandarnya) kalah . sedangkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakkan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Saya (bandar) maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan saya yang menang.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 lembar kertas rekapan, spidol kecil warna merah yang di gunakan untuk menulis rekapan, uang sebesar Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dapat dari saudara REMIGIUS JEBARUR dan 5 (lima) lembar kertas rekapan kupon putih,1 (satu) buah belpoin snowman warna hitam dan uang sebesar Rp.103.000,-(seratus tiga ribuh rupiah) di dapat dari tangan saudara ALEKSIUS DABUT adalah barang bukti yang saksi amankan dari para pelaku.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **REMIGIUS JEBAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Manggarai saat sedang melakukan perjudian kupon putih dan saat diperiksa tidak didampingi penasehat hukum atau pengacara
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ia belum pernah di hukum
- Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia dan mengerti diperiksa berhubungan dengan penangkapan judi kupon putih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang yang ditangkap petugas kepolisian yaitu saya sendiri (REMIGIUS JEBARUT) dan saudara ALEKSIUS BADUT .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan penangkapan yaitu petugas dari polres manggarai sedangkan nama-nama petugas saya tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut terjadi terhadap saksi(REMIGIUS JEBARUT dan pelaku ALEKSIUS BADUT) pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 Wita di Rumah saya sendiri yang beralamatkan di Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Judi yang saksi bersama saudara ALEKSIUS BADUT mainkan adalah judi kupon putih, dimana peran saya sebagai Bandar kupon putih yaitu menunggu hasil penjualan dari pengecer sedangkan peran saudara ALEKSIUS BADUT sebagai kaki tangan saya (pengecer), yang menjual langsung kepada pembeli atau masyarakat umum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pelaku saudara ALEKSIUS BADUT dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saudara saksi dan pelaku saudara ALEKSIUS BADUT sudah bekerja kupon putih selama 3 bulan dimana saya sebagai bandarnya dan saudara ALEKSIUS JEBARUT sebagai kaki tangan saya sebagai pengecer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi (REMIGIUS JEBARUT) dan pelaku ALEKSIUS BADUT ditangkap oleh petugas dirumanya saudara saksi (REMIGIUS JEBARUT sebagai bandar) saksi sedang merekap hasil penjudian kupon putih bersama uangnya dari hasil penjualan saudara pelaku ALEKSIUS BADUT pengecer yang merupakan kaki tangan dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Judi kupon putih yang kami berdua mainkan atau dijual kepada pembeli ada 2 (dua) jenis yaitu kupon putih Sidney pada siang hari dan kupon putih singapura pada malam hari.
- Bahwa saksi menerangkan Permainan judi kupon putih adalah permainan tebak angka yang terbagi atas 3(tiga) bagian yaitu tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka,dengan cara dibeli dan dapat dimainkan oleh siapa saja tak terbatas tergantung hobi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa harga tebakkan dua angka,tiga angka,empat angka dari judi kupon putih yang saya jual sebagai Bandar kepada pembeli melalui pengecer senilai Rp.680,- (enam ratus delapan puluh rupiah) per tiap tebakkan, sedangkan saudara ALEKSIUS BADUT jual kepada warga atau masyarakat umum senilai Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tiap tebakkan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang harus saya bayar kepada pembeli melalui saudara ALEKSIUS BADUT yang angka tebakannya keluar dua angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saudara ALEKSIUS BADUT bayar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang menang atau angka tebakannya keluar dua angka sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika angka-angka judi kuponb tersebut keluar bersama saudara ALEKSIUS BADUT mengetahui dengan cara mendengar kabar atau mencari informasi dari mulut warga di kampung saya.
- Bahwa nomor atau tebakan sudah keluar, dan bila warga yang membeli atau menebak nomor tersebut ada yang kena maka dikatakan sebagai pemenang dan sebaliknya kalau nomor tebakan pembeli tidak kena maka dikatakan kalah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jika ada pembeli kupon putih yang angkanya keluar atau menang, saya akan membayarnya melalui saudara ALEKSIUS BADUT dengan sejumlah uang sesuai dengan jumlah tebakan yang dibeli, sedangkan saudara ALEKSIUS BADUT membayar langsung kepada pembeli yang menang atau angkanya keluar dengan cara mendatangi dan atau didatangi pembeli yang menang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Judi kupon putih Sidney dimulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam14.00 wita dan jam keluar tebakan angka pukul 15.00 wita, sedang judi kupon putih singapore dimulai dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita dan jam keluar tebakan angka pukul 19.00 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa judi kupon putih sidney setiap hari dari hari senin sampai hari minggu Sedangkan judi kupon putih singapore setiap hari senin, rabu, kamis dan sabtu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kami (REMIGIUS JEBARUT dan ALEKSIUS BADUT) berdua menggunakan alat berupa uang, kertas, ballpoint dan spidol yang digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 12 lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka judi kupon putih, 2 buah spidol warna merah dan uang sebesar Rp.172.000- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang penyidik tunjukan kepada saksi bahwa benar barang tersebut milik saksi yang digunakan saksi dalam permainan judi kupon putih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 lembar kertas rekapan yang berisikan angka- angka judi kupon putih, 1 buah ballpoint warna hitam dan uang sebesar Rp.103.000- (seratus tiga ribu rupiah) yang penyidik tunjukan kepada saksi bahwa benar barang tersebut milik saudara ALEKSIUS BADUT yang digunakan dalam permainan judi kupon putih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita, saya pulang olahraga bulutangkis dari pra paroki Rentung, sesampainya dirumah sudah ada kaki tangan saya atau pengecer saudara ALEKSIUS BADUT yang mau menyerahkan rekapan angka-angka kupon putih yang sudah dibeli beserta sejumlah uang senilai Rp 172.000- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian saya terima dan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan diatas meja tamu, tiba-tiba datanglah beberapa petugas dari polres manggarai melakukan penangkapan terhadap saya dan saudara ALEKSIUS BADUT serta petugas menemukan atau menyita dari saya 12 lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka judi kupon putih, uang sebesar Rp. 172.000- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 2 buah spidol warna merah yang digunakan untuk merekap seluruh angka yang dibeli di kertas, sedangkan dari pengecer saudara ALEKSIUS BADUT yang disita yaitu 5 lembar rekapan angka-angka kupon putih, 1 buah ballpoint warna hitam untuk menulis angka-angka yang dibeli oleh pembeli kupon dan uang tunai sebesar Rp 103.000- (seratus tiga ribu rupiah) dan setelah itu saya di bawa oleh petugas polres manggarai ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam permainan judi yang saksi lakukan sebagai Bandar dibantu oleh pelaku pelaku saudara ALEKSIUS BADUT yang berperan sebagai pengecer.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perjudian yang dilakukan oleh pelaku di lakukan dengan sengaja dan melawa hukum.
- Bahwa saksi menerangkan apabila keterangan saksi di tanyakan lagi di persidangan keterangan saksi tidak akan berubah.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih.
- Uang sejumlah Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) spidol warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan penangkapan judi kupon putih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksidi tangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.15 wita, di dalam rumah saudara REMIGIUS JEBAUT alias REMI yang beralamatkan di kampung Rentung, desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain saksi yang tangkap oleh petugas ada orang lain lagi juga yaitu saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI yang ikut ditangkap di dalam dalam rumah milik saudara REMIGIUS JEBARUT di Rentung, desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara REMI dan masih ada hubungan keluarga karena masih satu kampung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi (ALEKS) bersama saudara REMI ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.15 wita, di dalam rumah saudara REMI yang beralamatkan di kampung Rentung, desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sedang menyeter hasil rekapan angka judi kupon putih beserta sejumlah uang kepada saudara REMIGIUS JEBARUT di dalam rumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan, barang yang di ambil dan di sita oleh petugas polisi tersebut di atas meja di dalam rumah saudara REMI yaitu berupa : 5 (lima) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih, uang sebesar Rp.103.000,-(seratus tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bolpoin merk snowman berwarna hitam yang digunakan untuk menulis angka judi kupon putih dari saku celana milik saksi, dan petugas juga menemukan barang berupa : 12 (dua belas) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih, uang sebesar Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan 2 (dua) buah spidol kecil warna merah yang disita di atas meja di dalam rumah milik saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Polisi saksi sedang menyeter rekapan angka- angka kupon putih dan uang hasil judi kupon putih kepada saudara REMI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran saudara REMI sebagai bandar dalam perjudian kupon putih tersebut dimana tugas saudara REMI menunggu saksi sebagai pengecer datang membawa angka-angka kupon putih yang dibeli pembeli dan menerima sejumlah uang hasil judi kuponputih, sedangkan peranan saya ada sebagai pengecer dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua rekapan dan uang hasil judi kupon putih saksi langsung setor kepada saudara REMI di rumahnya di kampung Rentung, desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecer di mana saya menjual judi kupon putih dan menyettor rekapan dan uang hasil judi kupon putih kepada saudara REMI sebagai Bandar sudah berjalan 3 bulan, sejak bulan Januari tahun 2016 saya bekerja bersama saudara REMI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi melakukan perjudian kupon putih dengan cara menawarkan atau menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat atau calon pembeli, dengan menggunakan uang, kertas dan ballpoint warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk harga pertebakan seharga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang saya setor ke saudara REMI selaku bandar sebesar Rp.680,-(enam ratus delapan puluh rupiah) jadi keuntungan yang saya dapat sebesar Rp.70,-(tujuh puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika ada pembeli yang angka tebakannya benar atau keluar untuk dua angka per satu kali tebakkan judi kupon putih, yang harus saya bayar sebesar Rp.50.000,-(lima puluh irbu rupiah), dan jika ada pembeli yang angka tebakannya benar untuk tiga angka per satu kali tebakkan, yang harus saya bayar sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika ada pembeli yang angka tebakannya benar untuk empat angka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus saya bayar sebesar Rp. 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi dapat mengetahui jika ada angka yang keluar dari saudara REMI yang langsung disampaikan ke saya dengan cara saya datang ke rumah saudara REMI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika ada pembeli yang angka keluar atau menang, saya langsung membayarkan kepada pembeli yang angka tebakannya benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Judi kupon putih siang hari dimulai dari jam 08.00 wita sampai jam 14.00 wita, sedangkan judi kupon putih malam hari dimulai dari jam 15.00 wita, sampai jam 17.00 wita.
- Bahwa perjudian kupon putih siang hari dapat dilakukan seitiap hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat sabtu, dan minggu, sedangkan perjudian kupon putih malam hari dilakukan pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu, minggu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 5 (lima) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angk-angka judi kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk snowman, dan uang sebesar Rp.103.000,-(seratu tiga ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar barang milik Terdakwa yang pada saat itu disita dari Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas pada saat bermain judi kupon putih.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 wita, saya berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara REMI untuk menyeter sejumlah uang dan beberapa kertas rekapan angka-angka kupon putih dari hasil penjualan, sesaat kemudian datanglah petugas kepolisian langsung menangkap saya bersama saudara REMIGIUS JEBARUT alias REMI, dan petugas menemukan dari tangan saya 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah bopoin warna hitam merk snowman, dan uang sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu tiga rupiah), sedangkan dari tangan saudara REMI petugas menyita 12 (dua belas) kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih, 2 (dua) buah spidol kecil warna merah, dan uang sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu). Dan setelah itu saya bersama saudara REMI di bawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungannya yang didapat dari hasil perjudian kupon putih sebagai pengecer tidak tentu, ada yang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih sebagai pengecer tidak ada orang lain lagi yang membantu Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi yang Terdakwa lakukan terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh banyak orang asalkan ada hobi dan uang.
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja dan tidak berdasarkan keahlian khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk melakukan permainan judi dikarenakan judi tersebut dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana perjudian Kupon Putih yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 15.00 Wita di Rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Rentung, Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa ALEKSIOUS BADUT bersama saksi REMIGIUS JEBARUT mainkan adalah judi kupon putih, dimana peran REMIGIUS JEBARUT sebagai Bandar kupon putih yaitu menunggu hasil penjualan dari pengecer sedangkan peran Terdakwa ALEKSIOUS BADUT sebagai pengecer, yang menjual langsung kepada pembeli atau masyarakat umum;
- Bahwa Permainan judi kupon putih adalah permainan tebak angka yang terbagi atas 3(tiga) bagian yaitu tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan cara dibeli dan dapat dimainkan oleh siapa saja tak terbatas tergantung hobi.
- Bahwa harga tebakkan dua angka, tiga angka, empat angka dari judi kupon putih yang dijual dari Bandar kepada pembeli melalui pengecer senilai Rp.680,- (enam ratus delapan puluh rupiah) per tiap tebakkan, sedangkan Terdakwa ALEKSIOUS BADUT jual kepada warga atau masyarakat umum senilai Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tiap tebakkan.
- Bahwa yang harus di bayar kepada pembeli melalui Terdakwa ALEKSIOUS BADUT yang angka tebakannya keluar dua angka sebesar Rp.60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ALESIUS BADUT bayar kepada pembeli yang menang atau angka tebakannya keluar dua angka sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),empat angka Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa petugas menemukan dari Terdakwa 5 (lima) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka kupon putih, 1(satu) buah bopoin warna hitam merk snowman,dan uang sebesar Rp 103.000,-(seratus tiga ribu tiga rupiah), sedangkan dari saksi REMIGIUS JEBARUT petugas menyita 12 (dua belas) kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih, 2 (dua) buah spidol kecil warna merah, dan uang sebesar Rp172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu).
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat dari hasil perjudian kupon putih sebagai pengecer tidak tentu, ada yang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Ke-Satu : Perbuatan Terdakwa REMIGIUS JEBARUT alias REMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Atau

Ke-Dua : Perbuatan Terdakwa REMIGIUS JEBARUT alias REMI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang** unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Mendapat ijin;**
3. **Dengan sengaja;**
4. **Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Ad.1. Unsur“Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dalam persidangan terdakwa ALEKSIUS BADUT alias ALEKStelah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa mendapat ijin” adalah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin berupa ijin ataupun persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam KUHP kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya melakukan perjudian kupon putih tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dan menurut penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu sedangkan menginsyafi berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan, kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi BONEFASIUS POTENTI, Saksi KALIKTUS JEMRIS, Saksi KRISNO RATU LOLY, Saksi ALEKSIUS BADUT, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian kupon putih tersebut dengan penuh kesadaran dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil perjudian kupon putih tersebut dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain. Dalam hal ini permainan tebakan angka kupon putih termasuk dalam kualifikasi permainan judi yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP karena sifat dari permainan ini yang hanya merupakan untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita, saksi REMIGIUS JEBARUT pulang olahraga bulutangkis dari Gereja paroki Rentung, sesampainya di rumah sudah ada Terdakwa ALEKSIUS BADUT yang berperan sebagai pengecer yang mau menyerahkan rekapan angka-angka kupon putih yang sudah dibeli beserta sejumlah uang senilai Rp 172.000- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi REMIGIUS JEBARUT terima dan meletakkan diatas meja tamu, bahwa kemudian datanglah beberapa petugas dari Polres Manggarai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALEKSIUS BADUT dan saksi REMIGIUS JEBARUT serta petugas menemukan atau menyita dari saksi REMIGIUS JEBARUT 12 lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka judi kupon putih, uang sebesar Rp. 172.000- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan 2 buah spidol warna merah yang digunakan untuk merekap seluruh angka yang dibeli di kertas, sedangkan dari pengecer yaitu Terdakwa ALEKSIUS BADUT yang disita yaitu 5 lembar rekapan angka-angka kupon putih, 1 buah ballpoint warna hitam untuk menulis angka-angka yang dibeli oleh pembeli kupon dan uang tunai sebesar Rp 103.000- (seratus tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya membasmi segala macam bentuk perjudian.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa pada khususnya dan terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih.
- 1 (satu) bolpoint snowman warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan perjudian kupon putih maka terhadap barang bukti tersebut

Dirampas untuk dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ***Dirampas untuk negara.***

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEKSIOUS BADUT alias ALEKS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi***".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa **ALEKSIOUS BADUT alias ALEKS** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 5 (lima) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih.
- 1 (satu) bolpoint snowman warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, oleh HARRIS TEWA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH. dan PUTU GDE NURAHARDJA ADI PARTHA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSLIA AHMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh SALESIUS GUNTUR, SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA I.L. P. AMA, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

PUTU GDE N.A PARTHA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROSLIA AHMAD